


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 Maret 2022



RIYAN NURYADI

NIM:161110037

ABSTRAK

Nama : Riyan Nuryadi, NIM: 161110037, Judul Skripsi: **Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Suami.**

Iddah merupakan salah satu perintah agama yang wajib dilaksanakan bagi wanita yang telah berpisah dengan suaminya dengan sebab-sebab yang telah di atur dalam al-Qur'an . Disamping itu disyariatkannya masa iddah tak lain untuk melindungi wanita itu sendiri yaitu untuk menghindari tercampurnya nasab antara suami yang pertama dan suami yang kedua.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami menurut Imam Syafi'i? 2) Bagaimana batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami menurut Imam Hanafi? dan 3) Bagaimana Analisa komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami ?.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami menurut Imam Syafi'i, 2) Untuk mengetahui batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami menurut Imam Hanafi, dan 3) Untuk mengetahui Analisa komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami.

Bentuk penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data studi pustaka menggunakan buku-buku, jurnal, dan catatan-catatan yang membahas tentang batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suaminya dan Teknik pengelolaan datanya induktif deduktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menginterpersi quru dengan masa suci (tidak haid). Sehingga bila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa iddah, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya. sekurang-kurangnya selama 32 hari. 2) Batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suaminya menurut Imam Hanafi, Imam Hanafi berpendapat menginterpersinya dengan masa haid, sehingga bagaimana pun wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan iddahnya). sesudah dia ditalak, dan termasuk masa haid ketika ia dijatuhi masa talak. Bagi kalangan Hanafi, batas minimal iddah quru' yang bisa dibenarkan adalah tiga puluh sembilan hari, dengan perkiraan laki-laki itu menalak istrinya diakhir masa sucinya. 3) Analisa komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami, dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi perbedaan antara 2 madzhab Imam Syaf'i dan Imam Hanafi mengenai quru' dan batas minimal waktu iddah tersebut. Imam Syafi'i mengartikan quru' dengan masa suci (tidak haid) dan untuk batas minimal maksimal masa iddah bagi wanita merdeka yang di talak oleh suaminya yaitu 32 hari. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa quru' adalah masa haid dan bagi kalangan Hanafi untuk batas minimal iddah quru' yang bisa dibenarkan adalah 39 hari, dengan perkiraan laki-laki itu menalak istrinya diakhir masa sucinya.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Riyan Nuryadi	di-
NIM : 161110037	Serang

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Riyan Nuryadi**, NIM: **161110037**, Judul Skripsi: **Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Suami**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Serang, 16 Maret 2022

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Sanusi, MA.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II,

Drs. H. Saefullah S, M.Ag.
NIP 19600521 199403 1 001

PERSETUJUAN

STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG BATASAN MASA IDDAH BAGI WANITA YANG DICERAI SUAMI

Oleh:

RIYAN NURYADI

NIM:161110037

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Sanusi, MA.
NIP. 19780225 200801 1 009


Pembimbing II,



Drs. H. Saefullah S, M.Ag.
NIP 19600521 199403 1 001


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199103 1 003

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi **Riyan Nuryadi**, NIM: **161110037** yang berjudul: **Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Suami**, yang telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Pada tanggal 31 Mei 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 31 Mei 2022

Sidang Munaqasah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019


Anggota-anggota,

Penguji I,



Hilman Taqivudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

Penguji II,



H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Sanusi, MA.
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II,



Drs. H. Saefullah S, M.Ag.
NIP 19600521 199403 1 001

PERSEMBAHAN

" Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bersama kerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Allah engkau berharap". (Q.S Al- Insyirah : 6-8).

Setiap rangkaian kata yang tertulis dalam skripsi ini, kupersembahkan untuk penyemangat dan motivasi hidupku yakni kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Nuryadi (alm) dan Ibunda Hj. Saryati yang senantiasa mencurahkan segenap kasih sayangnya yang tulus, semangat serta do'a yang tak terhingga, karena kalian berdua hidup terasa mudah, penuh kebahagiaan serta keberkahan. Tak lupa juga kepada kakak-kakak saya Jalaludin, Enoh, Endang, Epi, Ridwan, dan adik-adik saya Fahmil, Ijul, Fahru, dan Haerussalam yang selalu mendo'akan yang terbaik, memberi semangat, dan membantu saya dalam hal apapun yang selalu memberi dukungan rasa kasih sayang baik moril maupun materil yang tak ternilai harganya, Semoga pengorbanan dan do'a kalian semua dapat menjadi pahala yang setimpal dari Allah SWT.

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh lagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha Perkasa, Maha Bijaksana". (Q.S Al-Baqarah 2 : 228).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Riyan Nuryadi adalah nama lengkap penulis, dilahirkan di Serang, 25-Februari-1997, tepatnya di Kp. Panunggulan Ds. Mekar Baru Kec. Kopo Kab. Serang. Putra ke lima dari pasangan suami istri Bapak H. Nuryadi (alm) dan Ibu Hj. Saryati.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN 3 Maja pada tahun 2009, Mts Jam'iyatul Muftadi Cibayawak pada tahun 2012, Ma Jam'iyatul Muftadi Cibayawak pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Pembahasan mengenai batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami sangatlah menarik. Terdorong dari hal ini penulis termotivasi untuk menulis judul tentang “Studi Komparatif Pemikiran Madzhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Batasan Masa Iddah Bagi Wanita yang Dicerai Suami”.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal, M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi M.A, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Saefullah S,M.,Ag. Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
8. Semua teman-teman seperjuanganku khususnya Anisa Nabila, Imron, Farid Hidayat, dan Muslim dan umumnya keluarga besar At-Thahiriyah, dan teman-teman seperjuangan di HKI angkatan 2016 yang senantiasa selalu menemani dan memberikan support, terimakasih telah menjadi motivasi dan menghibur dikala sedang putus asa sehingga mampu untuk tetap semangat berjuang sampai akhir.

Penulis berusaha sebaik mungkin agar agar mencapai hasil yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah, namun penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan saran yang ada sehingga dalam penulisan skripsi ini mungkin masih banyak kekurangan serta kesalahan baik dari segi bahasa, sistematika penulisan, maupun isinya. Penulis bersedia menerima kritik dan saran-saran yang membangun guna perbaikan dimasa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT segala urusan dikembalikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya. Sehingga Allah SWT catat sebagai salah satu amal ibadah yang tiada putus. Aamiin

Serang, 16 Maret 2022

RIYAN NURYADI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PENGAJUAN MUNAQOSYAH.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
F. Kerangka Pemikiran	19
G. Metode Penelitian.....	23
H. . Sistematika Penulisan.....	27

BAB II BIOGRAFI UMUM IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI

A. Madzhab Syafi'i.....	29
B. Madzhab Hanafi.....	42

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

- A. Pengertian Iddah.....54
- B. Dasar Hukum Iddah.....59
- C. Macam-Macam Iddah.....64
- D. Hikmah Iddah.....67

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG BATASAN MASA IDDAH BAGI WANITA YANG DICERAI SUAMI

- A. Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Suami Menurut Imam Syafi'i.....69
- B. Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Suami Menurut Imam Hanafi.....79
- C. Analisa Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Suami.....86

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....90
- B. Saran.....93

DAFTAR PUSTAKA.....94

LAMPIRAN-LAMPIRAN